

---

## EFEKTIVITAS PERAN UU ITE DALAM RANGKA MELINDUNGI SERTA MENJAGA SELURUH AKTIVITAS SIBER YANG ADA DI INDONESIA

\*Tegar Pan Dhadha<sup>1</sup>, Laras Atika Rahayu<sup>2</sup>, Dewi Sito Resmi<sup>3</sup>, Dora Kusumastuti<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>(Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta,  
Jl. Sumpah Pemuda No.18, Kadipiro, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia)  
\*egartwentyeight@gmail.com

### ABSTRACT

*The issuance of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) made Indonesian law enter a new phase. The existence of the ITE Law is intended to answer all legal issues that are often faced in the cyber world related to the delivery of information, communication, and / or transactions electronically. This law is also expected to be able to regulate all matters in the cyber world. As a pioneer of cyber law in Indonesia, the ITE Law still has various shortcomings in its implementation. So that effectiveness in protecting cyber activities in Indonesia has not been achieved. However, to achieve the objectives of the ITE Law to be effective and efficient, there needs to be cooperation between the community and the government. This synergy will eventually be able to realize the complete principle of checks and balances. After all, the implementation of the law in the empirical aspect must be guarded so that the spirit of the law itself can be preserved.*

Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) membuat hukum Indonesia memasuki babak baru. Hadirnya UU ITE ini dimaksudkan untuk menjawab segala permasalahan hukum yang sering dihadapi di dunia siber terkait penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik. UU ini juga diharapkan mampu mengatur segala urusan di dunia siber. Sebagai pelopor hukum siber di Indonesia, UU ITE masih memiliki berbagai kekurangan dalam pelaksanaannya. Sehingga efektifitas dalam rangka melindungi aktivitas siber di Indonesia masih belum dapat tercapai. Namun, untuk mencapai tujuan dari UU ITE agar efektif dan tepat guna, perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Sinergitas inilah yang nantinya dapat mewujudkan prinsip check and balances yang seutuhnya. Biar bagaimanapun pelaksanaan hukum dalam aspek empiris memang wajib dikawal agar marwah dari hukum itu sendiri dapat dijaga.

**Kata Kunci:** Efektivitas, UU ITE, Perlindungan, Aktivitas Siber.

### A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat di era global mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Kehadiran teknologi informasi mulanya hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu saja, namun dewasa ini hampir seluruh elemen masyarakat bisa ikut menikmatinya. Kemudahan yang ditawarkan oleh

teknologi informasi seakan memanjakan kita. Pasalnya, bertransaksi jarak jauh tanpa uang tunai kini bisa dilakukan secara praktis, yakni dengan hanya memencet layar *smartphone* saja. Selain itu untuk berinteraksi dengan orang lain lintas daerah dan negara, kini bukan hal mustahil. Setiap individu dimanapun ia berada dengan hanya bermodal gawai yang terhubung dengan internet, ia dapat dengan instan mengakses dan memperoleh berbagai macam informasi yang diinginkan.

Tak hanya membawa dampak positif, perkembangan teknologi dan informasi juga membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi seakan menghancurkan batas-batas negara (*borderless*). Dengan tidak ada batas antar negara, membuat dunia menjadi sempit dan mudah untuk diakses karena saling terhubung. Namun hal ini tidak dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia yang memiliki keahlian serta pemahaman terhadap teknologi dan informasi yang merata (Samudra, 2020). Sebab-sebab itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.

Definisi dari *cyber crime* adalah seluruh tindak kejahatan di dunia internet yang memanfaatkan media teknologi dan jaringan internet sebagai sasaran. Adapun contoh-contoh dari *cyber crime* seperti penipuan, pencurian data, *hacking*, *carding*, penyadapan, pembajakan, pencemaran nama baik, dan lain-lain (Febriansyah & Purwinarto, 2020). Dilihat dari kacamata hukum, *cyber crime* bukanlah merupakan kejahatan yang baru. Hanya saja medianya dikembangkan oleh para pelaku kejahatan. Konsep dari tindak pidana tersebut juga tidak mengalami perubahan, namun caranya yang sedikit agak berbeda.

Menurut Soekanto, munculnya berbagai teknologi mengakibatkan adanya pergeseran di dalam masyarakat. Hal tersebut bisa dari segi nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku, kaidah-kaidah sosial, organisasi, serta susunan lembaga kemasyarakatan. Dengan hadirnya revolusi teknologi informasi, membuat hukum dipaksa untuk menjadi adaptif. Saat ini hukum telah memasuki rezim baru yang dikenal dengan hukum siber (*cyber law*) atau hukum tele. Hukum Siber digunakan sebagai istilah hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Febriansyah, Saidah, & Anwar, 2021).

Guna memberikan perlindungan dan jaminan kepada rakyatnya, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya guna menanggulangi pesatnya perkembangan teknologi informasi. Upaya tersebut antara lain adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008, dengan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 (Peraturan Pemerintah RI, 2008).

Hadirnya UU ITE ini dimaksudkan untuk menjawab segala permasalahan hukum yang sering dihadapi di dunia siber terkait penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik. UU yang diproyeksikan sebagai *cyber law* pertama di Indonesia ini digadang-gadang dapat mengatur segala urusan di dunia siber. Dalam perjalanannya, UU ini telah mengalami amandemen pada tahun 2016. Amandemen UU

ITE disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Peraturan Pemerintah RI, 2016). Perubahan dilakukan terhadap 8 pasal dengan penambahan 2 pasal, diantaranya Pasal 1, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 40, Pasal 43, Pasal 45 serta Penjelasan Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 27. Di dalam tulisan ini akan membahas mengenai efektivitas peran UU ITE dalam rangka melindungi aktivitas siber di Indonesia.

## **B. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen yang menggunakan berbagai data sekunder seperti Undang-Undang, buku, jurnal dan artikel. Melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah (Adi, 2010).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pentingnya Hukum Siber**

Fakta kehidupan masyarakat modern saat ini erat kaitannya dengan era digital, dimana segala kegiatan tak terlepas dari peran teknologi informasi. Keadaan ini lantas membuat kultur dari masyarakat itu berubah, dimana sekarang ini kita seakan memasuki babak baru kehidupan yang berdampingan dengan segala kecanggihan di dalamnya. Dengan berubahnya tatanan masyarakat, tentu perlu diberlakukan sebuah hukum guna mengatur hal tersebut.

Definisi hukum menurut Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup (berisi perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang harus ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah (sanksi) (Kansil, 1986).

Berbicara mengenai perubahan hukum, ada anggapan yang menyatakan bahwa masyarakatlah yang berubah dulu lalu hukum datang kemudian (Sidik, 2013). Faktor yang memengaruhi perubahan tersebut sejatinya bukanlah hukum, tetapi faktor lainnya seperti adanya perkembangan teknologi informasi yang dibarengi masifnya penggunaan gawai atau alat canggih lainnya.

Rescoe Pound melalui teorinya yakni *law as a tool of social engineering*, dengan tegas menyatakan bahwa hukum harus menjadi faktor penggerak ke arah perubahan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya (Lathif, 2017). Maka dari itu, dalam perubahannya haruslah direncanakan dan disusun dengan baik, sehingga tujuan dari adanya perubahan tersebut dapat tercapai dengan baik pula.

Meski kita tahu bahwa dunia siber adalah dunia maya atau semu, namun hukum tetap diperlukan guna mengatur setiap tindakan masyarakat. Alasannya ialah karena pengguna atau orang yang ada di dalam dunia siber itu adalah manusia asli atau

nyata, dan ada kepentingan di dalamnya yang harus dilindungi. Selanjutnya, meski terjadi di dunia siber, segala transaksi di dalamnya akan berdampak langsung dalam dunia nyata, baik secara ekonomis maupun non ekonomis. Itulah mengapa pentingnya kehadiran hukum di dalam mengatur segala aktivitas di dunia siber.

## 2. Implementasi UU ITE

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan Undang-Undang pertama yang dibuat khusus untuk mengatur tindak pidana siber di Indonesia. Undang-Undang ini telah mengalami perubahan yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagai *cyber law* pertama di Indonesia, UU ITE menganut asas *extra territorial jurisdiction* yang termuat dalam Pasal 2 UU ini, sebagaimana layaknya *cyber law* di negara-negara lain. Jadi, UU ini tidak hanya mengatur perbuatan orang yang berdomisili di Indonesia saja namun juga berlaku untuk setiap orang yang berada di luar Indonesia, yang perbuatannya memiliki akibat hukum di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia.

Dalam pelaksanaannya pemerintah telah menerbitkan aturan turunan dari UU ITE, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE). PP ini merupakan pengaturan lebih lanjut beberapa ketentuan dalam UU ITE. Selain itu, terbitnya PP ini sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dua belas tahun sejak diterbitkannya, UU ITE telah banyak menjerat masyarakat dalam kasus tindak pidana di dunia siber. Dihimpun dari *South East Asia Freedom of Expression Network* (SAFE-net), jumlah kasus UU ITE sejak tahun 2008 hingga 2019, terdapat 285 kasus (Merdeka, 2020). Data ini dilaporkan dalam laporan akhir tahun yang dirilis pada Juli 2020. Lalu, di tahun 2020 sementara tercatat ada 59 kasus UU ITE dalam rentang waktu Januari hingga Oktober. Dari kasus tersebut paling banyak terjerat oleh Pasal 27 khususnya ayat (3) yang mengatur tentang tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik, serta Pasal 28 khususnya ayat (2) tentang ujaran kebencian. Dua pasal diatas kerap kali dianggap sebagai pasal karet karena tafsirannya yang tidak pasti.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Di dalam pasal tersebut termuat kalimat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sedangkan dalam penjelasannya di dalam UU No. 19 Tahun 2016 berbunyi “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” Dimana penjelasan tersebut ialah

mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah. Dari komparasi tersebut, menurut hemat kami terdapat hal yang kontra-produktif, dimana dalam ketentuan pasal dan penjelasan pasal tidak memuat tafsiran yang senada.

Selanjutnya, Pasal 27 ayat (3) UU ITE ditegaskan mengacu pada KUHP, namun tidak diberikan Batasan secara eksplisit mengacu pada pasal yang mana. Bahwa pasal ini tidak hanya mengacu pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP saja, tetapi juga mengacu pada pasal-pasal lain yang mengatur mengenai penghinaan. Sehingga dalam hal ini, pasal 27 ayat (3) rawan terjadi multi tafsir di masyarakat.

Pasal 28 ayat (2) berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Yang menjadi persoalan adalah, di dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud antar golongan. Jika diperhatikan secara detil sebenarnya ketentuan dalam pasal ini mirip dengan Pasal 156 KUHP yang berbunyi “Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara” (Hilman, 2020).

Tafsiran terhadap istilah antar golongan cakupannya sangat luas. Putusan Mahkamah Konstitusi No 76/PUU-XV/2017, yang di dalamnya berbunyi ”bahkan melalui putusan Mahkamah ini dipertegas bahwa istilah “antargolongan” tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras” (Peraturan MK, 2017). Bila mengacu pada zaman kolonial Belanda, dikenal tiga golongan besar; yaitu golongan timur, golongan asing dan pribumi. Bahkan sekarang ini, istilah golongan juga dapat ditafsirkan menjadi golongan partai politik A, atau golongan pendukung gubernur B. Penafsiran yang terlampau luas berpotensi terhadap penggunaan ketentuan pidana yang diluar batas-batas kewajaran yang dapat diterima.

Walaupun telah hadir *cyber law* di dalam hukum Indonesia, tetapi dalam pelaksanaannya dunia siber tetap saja sulit untuk dikendalikan. Karena dunia siber selalu mengalami dinamika yang sulit diprediksi serta keberadaannya sulit ditemukan secara nyata tetapi dapat dikunjungi oleh jutaan pengguna di seluruh penjuru dunia setiap waktu. Kita semua menyadari bahwa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih sulit untuk menjawab segala persoalan yang ada, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian hukum untuk tetap menjaga kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyatnya.

### **3. Efektivitas UU ITE dalam Memberikan Perlindungan terhadap Aktivitas Siber**

Sebagai Undang-Undang pertama yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan teknologi informasi dan dunia siber, pastinya UU ini memiliki

berbagai kekurangan baik dalam pengaturannya maupun pelaksanaannya. Namun dengan berlakunya *cyber law* pertama di Indonesia ini, telah membawa berbagai dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat. Para pembentuk Undang-Undang pada dasarnya bertujuan untuk memberi perlindungan bagi masyarakatnya dalam beraktivitas di dunia siber. Upaya tersebut ditorehkan di dalam UU ini dengan mencantumkan aturan-aturan terkait informasi teknologi serta disisipi dengan sanksi pidana.

Efektivitas suatu perundang-undangan dapat ditinjau dari dua aspek yakni aspek normatif dan aspek empiris. Aspek normatif ialah yang berkaitan dengan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Selanjutnya aspek empiris yaitu berkaitan dengan pelaksanaannya di lapangan, apakah sudah sesuai dengan maksud dan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang tersebut atau belum.

Dari segi aturan, UU ITE di dalamnya mencakup banyak hal yang terkesan kurang fokus. Dimana peraturan yang ada di dalam UU tersebut dianggap mengatur tentang teknologi informasi yang terkesan masih luas. Adapun beberapa hal tersebut dapat dilihat dari uraian struktur UU ITE, yakni:

- a. BAB I : Ketentuan UMUM
- b. BAB II : Asas dan Tujuan
- c. BAB III : Informasi, Dokumentasi, dan Tanda Tangan Elektronik
- d. BAB IV : Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik
- e. BAB V : Transaksi Elektronik
- f. BAB VI : Nama Domain, HAKI, dan Perlindungan Hak Pribadi
- g. BAB VII : Perbuatan Yang Dilarang
- h. BAB VIII : Penyelesaian Sengketa
- i. BAB IX : Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat
- j. BAB X : Penyidikan
- k. BAB XI : Ketentuan Pidana
- l. BAB XII : Ketentuan Peralihan
- m. BAB XIII : Ketentuan Penutup

Selain itu, UU ITE juga masih memiliki kekurangan terkait adanya pasal-pasal yang multi tafsir atau kerap disebut sebagai pasal karet. Pasal-pasal tersebut diantaranya adalah Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Alih-alih memberikan kebebasan untuk berpendapat di dunia siber, masyarakat justru dirundung kecemasan karena adanya pasal tersebut. Aktivis dan kritikus kerap kali menjadi korban. Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap penghinaan maupun pencemaran nama baik sebenarnya patut diapresiasi (Winarno, 2011). Namun apabila tafsiran di dalamnya masih luas serta rancu, sama saja hal tersebut menjadi bola panas yang liar bergulir di tengah masyarakat, hingga kekacauan tak dapat dihindarkan.

Perlu adanya pembaruan terhadap penafsiran pasal-pasal tersebut, agar dalam pelaksanaannya penegak hukum dan masyarakat bisa satu pemahaman sehingga tujuan dari UU ini dapat dicapai bersama. Di dalam konsep hukum pidana dikenal

sebuah konsep kepastian dimana merupakan wujud dari asas legalitas yang mengandung makna “*lex scripta, lex certa dan lex stricta*” yang berarti “tertulis, jelas dan penafsiran terbatas sesuai UU.” Apabila unsur tersebut tidak tercapai, maka akan berimbas pada keabsahan tindakan penegak hukum.

Dari pelaksanaan UU ITE selama kurun waktu dua belas tahun, masih ditemui berbagai persoalan. Peroalan ini merupakan hambatan-hambatan yang membuat proses pelaksanaannya menjadi tidak maksimal. Jika dilihat dari letak geografis Indonesia yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke dan jumlah penduduk Indonesia sebesar 268.583.016 jiwa per 30 Juni 2020, membuat penegakkan aturan perundang-undangan ini tidak mudah dilaksanakan seperti membalikkan telapak tangan (Kompas, 2020).

Masyarakat dalam penggunaan fasilitas teknologi dan alat canggih lain cenderung masih bebas dan belum mengenal batasan-batasan yang ada di dalam UU ITE. Selain itu angka penipuan jual beli *online* di Indonesia masih termasuk tinggi, hal ini membuktikan bahwa edukasi mengenai pemanfaatan teknologi informasi masih minim. Selain itu kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan ITE tergolong rendah, dimana masih banyak ditemui kegiatan ilegal seperti pendistribusian konten pornografi, ujaran bernada SARA di media sosial, pengancaman dan pembajakan *software*.

Tak hanya masyarakat, sorotan lain juga ditujukan kepada oknum penegak hukum yang masih belum paham betul terkait isi dari UU ITE. Sehingga mengakibatkan ketidak selarasan pemahaman. Lagi-lagi hal ini berhubungan dengan adanya pasal yang multi tafsir di dalamnya. Selain itu, dalam penanganan perkara UU ITE aparat penegak hukum harus berkoordinasi dengan banyak pihak, utamanya para ahli IT, ahli bahasa, ahli telematika dan sebagainya. Sehingga tak jarang, ada beberapa kasus pelanggaran UU ITE yang memakan waktu lama dalam penanganannya.

Selain itu, upaya yang sebenarnya sudah dilakukan oleh penegak hukum seperti pemblokiran situs terlarang hingga patroli siber seakan tidak menyurutkan jumlah pelanggaran UU ITE. Hal ini kemudian perlu dimaknai sebagai pemantik untuk aparat penegak hukum agar lebih tanggap, responsif dan tentunya update. Karena para pelaku kejahatan siber selalu punya beragam cara untuk tetap melakukan kejahatan, meskipun melalui celah yang sempit.

UU ITE dapat dikatakan belum berlaku secara efektif dalam rangka melindungi aktivitas siber di Indonesia. Banyak faktor memengaruhinya seperti yang telah dijelaskan diatas. Namun, guna mencapai ke-efektif-an pelaksanaan UU ITE tersebut, dapat ditempuh langkah-langkah berikut ini:

- a. Pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap UU ITE tersebut, karena masih terdapat beberapa pasal yang tafsirannya tidak tentu dan berpotensi disalahgunakan untuk tindak kejahatan.

- b. Perlu digencarkan sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan sarana teknologi informasi yang baik dan benar sesuai UU ITE. Serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam UU tersebut.
- c. Sebagai upaya menghadapi dinamika informasi teknologi, perlu dilakukan pembangunan infrastruktur yang memadai. Selain itu peningkatan SDM guna mengoperasikan teknologi perlu dilakukan juga.
- d. Pemerintah dituntut tegas dalam upaya memberantas pelaku kejahatan di dunia siber. Dengan cara memberikan sanksi yang mempunyai efek jera.
- e. Masyarakat dituntut untuk pro aktif dalam mengawal pelaksanaan UU ITE. Dengan cara aktif melakukan diskusi dan memberikan edukasi terhadap sesama masyarakat.

#### D. SIMPULAN

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan pionir hukum siber di Indonesia. Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap segala aktivitas siber patut untuk diapresiasi. Namun, dalam pelaksanaannya UU ITE masih dianggap belum efektif. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan dari UU ITE agar efektif dan tepat guna, perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah.

#### E. DAFTAR RUJUKAN

- Adi, R. (2010). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal De Jure*, 20(2), 177–188.
- Febriansyah, F. I., Saidah, S. E., & Anwar, S. (2021). Program Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kenongomulyo. *YUSTITIABELEN*.
- Hilman, D. (2020). Tindak Pidana Agama Menurut Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia. *Mizan: Journal of Islamic Law*. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.593>
- Kansil, C. S. T. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kompas. (2020). Data Kependudukan 2020: Penduduk Indonesia 268.583.016 Jiwa. Retrieved from Kompas website: <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15261351/data-kependudukan-2020-penduduk-indonesia-268583016-jiwa?page=all>
- Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat. *Pakuan Law Review*.
- Merdeka. (2020). Terjerat Pasal Karet UU ITE. Retrieved from Merdeka website: <https://www.merdeka.com/khas/terjerat-pasal-karet-uu-ite-midreport.html>
- Peraturan MK. *Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No 76/PUU-*

XV/2017. , (2017).

Peraturan Pemerintah RI. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. , (2008).*

Peraturan Pemerintah RI. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. , (2016).*

Samudra, A. H. (2020). Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan.*

Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal Ilmiah Widya.*

Winarno, W. A. (2011). Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen.*